



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kecamatanpancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Penerbitan Izin Reklame Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pengantar dari Kepala Desa
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy surat tanah
5. Fotocopy pelunasan PBB tahun terakhir
6. Surat pernyataan sanggup mengganti rugi apabila menimbulkan kerugian pihak lain
7. Surat pernyataan kesediaan pemakaian lahan untuk pemasangan reklame dari pemilik tanah (jika pada lahan orang lain)
8. Izin reklame yang lama bagi pemohon untuk memperpanjang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan surat izin reklame insidentil
2. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
3. Setelah berkas lengkap, Kepala Seksi Trantib Kecamatan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi dan melakukan survey
4. Sekretaris Camat meneliti, memverifikasi berkas kembali dari hasil survey, menerima dari pemohon dan membubuhkan paraf
5. Petugas Kecamatan mencetak Surat Izin Reklame Insidentil
6. Penandatanganan Surat Izin Reklame Insidentil oleh Camat
7. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang telah ditandatangani
8. Surat Izin selesai dan diserahkan oleh petugas loket kecamatan kepada pemohon
9. Pengarsipan dokumen Surat Izin Reklame Insidentil

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

5 Hari

Jangka waktu penyelesaian 5 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penerbitan Izin Reklame Insidental

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Lapor (081325230200)
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN